



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20143);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20171);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 9);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20169);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 201610);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Non Kas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Multatuli Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 201611);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.790.310.711.646,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) berkurang sejumlah Rp23.090.796.244,60 (dua puluh tiga miliar sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat koma enam puluh rupiah) sehingga menjadi

Rp2.767.219.915.401,40 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus satu koma empat puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan		
1.	Semula	Rp	2.755.097.517.866,00
2.	Berkurang	Rp	<u>(254.368.805.901,00)</u>
	Jumlah Pendapatan setelah		
	Perubahan	Rp	2.500.728.711.965,00
b.	Belanja		
1.	Semula	Rp	2.771.510.711.646,00
2.	Berkurang	Rp	<u>(23.895.796.244,60)</u>
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	2.747.614.915.401,40
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(246.886.203.436,40)
c.	Pembiayaan		
1.	Penerimaan		
a).	Semula	Rp	35.213.193.780,00
b).	Bertambah	Rp	<u>231.278.009.656,40</u>
	Jumlah Penerimaan setelah		
	Perubahan	Rp	266.491.203.436,40
2.	Pengeluaran		
a).	Semula	Rp	18.800.000.000,00
b).	Bertambah	Rp	<u>805.000.000,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah		
	Perubahan	Rp	19.605.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah		
	perubahan	Rp	246.886.203.436,40
	SiLPA setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
1.	Semula	Rp	384.894.870.412,00
2.	Berkurang	Rp	<u>(45.953.612.937,00)</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	338.941.257.475,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp	1.673.821.868.000,00
2. Berkurang	Rp	<u>(160.523.774.000,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	1.513.298.094.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp	696.380.779.454,00
2. Berkurang	Rp	<u>(47.891.418.964,00)</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp	648.489.360.490,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	Rp	86.301.454.750,00
2. Bertambah	Rp	<u>11.900.045.250,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	98.201.500.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp	12.912.704.100,00
2. Bertambah	Rp	<u>902.683.565,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	13.815.387.665,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp	4.816.327.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>415.190.851,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	5.231.517.851,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1. Semula	Rp 280.864.384.562,00
2. Berkurang	Rp <u>(59.171.532.603,00)</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 221.692.851.959,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
1. Semula	Rp 50.603.949.000,00
2. Bertambah	Rp <u>4.972.005.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp 55.575.954.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp 1.144.873.247.000,00
2. Berkurang	Rp <u>(119.255.268.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp 1.025.617.979.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp 478.344.672.000,00
2. Berkurang	Rp <u>(46.240.511.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp 432.104.161.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp 248.379.810.000,00
2. Berkurang	Rp <u>(66.667.964.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp 181.711.846.000,00

b.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah lainnya	
1.	Semula	Rp 135.736.416.454,00
2.	Berkurang	Rp <u>(52.074.906.964,00)</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp 83.661.509.490,00
c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1.	Semula	Rp 312.264.553.000,00
2.	Bertambah	Rp <u>5.851.452.000,00</u>
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp 318.116.005.000,00
d.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lain	
1.	Semula	Rp 0,00
2.	Bertambah	Rp <u>65.000.000.000,00</u>
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lain setelah Perubahan	Rp 65.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung	
1.	Semula	Rp 1.594.630.889.292,00
2.	Bertambah	Rp <u>117.686.780.407,40</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp 1.712.317.669.699,40
b.	Belanja Langsung	
1.	Semula	Rp 1.176.879.822.354,00
2.	Berkurang	Rp <u>(141.582.576.652,00)</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah
Perubahan Rp 1.035.297.245.702,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp 1.097.327.391.649,00
2. Berkurang Rp (38.808.312.868,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan Rp 1.058.519.078.781,00

b. Belanja bunga

1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah/Berkurang Rp 0,00 (-)

Jumlah belanja bunga setelah
Perubahan Rp 0,00

c. Belanja subsidi

1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah/Berkurang Rp 0,00 (+)

Jumlah belanja subsidi setelah
Perubahan Rp 0,00

d. Belanja hibah

1. Semula Rp 65.099.354.010,00
2. Berkurang Rp (20.816.490.000,00)

Jumlah belanja hibah setelah
Perubahan Rp 44.282.864.010,00

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp 4.119.800.000,00
2. Bertambah Rp 2.500.400.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial
setelah Perubahan Rp 6.620.200.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan

Pemerintahan Desa	
1. Semula	Rp 9.921.415.945,00
2. Bertambah	Rp <u>3.924.758.755,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 13.846.174.700,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp 413.036.567.600,00
2. Berkurang	Rp <u>(14.941.720.400,00)</u>
Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp 398.094.847.200,00
h. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp 5.126.360.088,00
2. Bertambah	Rp <u>185.828.144.920,40</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 190.954.505.008,40
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp 30.649.736.250,00
2. Berkurang	Rp <u>(3.165.781.933,33)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp 27.483.954.316,67
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp 902.711.215.151,00
2. Berkurang	Rp <u>(157.566.165.765,00)</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp 745.145.049.386,00
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp 243.518.870.953,00
2. Bertambah	Rp <u>19.149.371.046,33</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp 262.668.241.999,33

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula Rp 35.213.193.780,00

2. Bertambah Rp 231.278.009.656,40

Jumlah penerimaan setelah

Perubahan Rp 266.491.203.436,40

b. Pengeluaran

1. Semula Rp 18.800.000.000,00

2. Bertambah Rp 805.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah

Perubahan Rp 19.605.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penggunaan SiLPA tahun anggaran

sebelumnya sejumlah

1. Semula Rp 35.213.193.780,00

2. Bertambah Rp 231.278.009.656,40

Jumlah SILPA tahun anggaran

sebelumnya setelah Perubahan Rp 266.491.203.436,40

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/Berkurang Rp 0,00

Jumlah Pencairan dana cadangan

setelah Perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan sejumlah

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/Berkurang Rp 0,00

Jumlah Hasil penjualan kekayaan

	daerah yang dipisahkan setelah	
	Perubahan	Rp 0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah	
	sejumlah	
	1. Semula	Rp 0,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp <u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan pinjaman	
	daerah setelah Perubahan	Rp 0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian	
	pinjaman sejumlah	
	1. Semula	Rp 0,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp <u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan kembali	
	pemberian pinjaman setelah	
	Perubahan	Rp 0,00
f.	Penerimaan piutang daerah	
	sejumlah	
	1. Semula	Rp 0,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp <u>0,00</u>
	Jumlah Penerimaan piutang daerah	
	setelah Perubahan	Rp 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan dana cadangan	
	sejumlah	
	1. Semula	Rp 0,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp <u>0,00</u>
	Jumlah pembentukan Dana	
	Cadangan setelah Perubahan	Rp 0,00
b.	Penyertaan modal/investasi	
	pemerintah daerah sejumlah	
	1. Semula	Rp 18.800.000.000,00

2. Bertambah	Rp	<u>805.000.000.00</u>
Jumlah penyertaan modal/investasi daerah setelah Perubahan	Rp	19.605.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang terdiri atas :
- Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
 - Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
 - Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah, untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - g. Lampiran VII : Daftar Perubahan Piutang Daerah;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
 - i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
 - k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
 - i. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - j. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Lebak dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran, dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 Oktober 2020

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
NOMOR : (3,38/2020)